

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online

Ramadhani Maghfirahtul Fitri<sup>1</sup>, Ahmad Yulianto Ihsan<sup>2</sup>, Muridah Isnawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*

<sup>3</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia*

### ABSTRACT

Online trafficking crimes as an emergency case big cities currenty made children became victims of online trafficking. The purpose of this study was to find out legal protection for children as victims of online trafficking in the MiChat application and to find out efforts to overcome online trafficking against children. This study used a normative juridical research method with a statutory approach. The results of this study were that online trading against children through the MiChat application was rising in big cities, the coordination between agencies was effortless, the apparatus social institutions, families and the surrounding environment had lack of legal awareness so that it can cause the handling of criminal cases of online prostitution was not optimal. Child traffickers might be the subject of criminal liability as stipulated in the Criminal Code, Law no. 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. As well as countermeasures that could be carried out preventively and repressively by law enforcement officers that have not been maximized so that it needs to be further optimized so that legal protection for children who are victims of online prostitution is maximized.

**Keywords:** legal protection; human trafficking; minors; online prostitution.

#### Article History;

Received  
January 10, 2022

Revised  
April 30, 2022

Accepted  
June 01, 2022

### PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana pada dasarnya Tindakan pidana suatu kejahatan yang serius dan sering terjadi di lingkungan kita semua orang bisa juga bisa melakukannya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus terhadap semua kejahatan yang ada, Tindakan kejahatan itu terjadi sudah dari dulu dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan yang klasik yang akan mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Maka dari itu tindakan pidana perdagangan orang itu sering terjadi di kota-kota besar karena lebih maju kebudayaan tetapi

kurangnya kesadaran tentang pengetahuan hukum sehingga munculnya banyak

tindakan kejahatan seperti perdagangan orang dalam sudut pandang publik dengan didasari oleh kurangnya sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya suatu aturan dalam hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dimengerti disertai pemahaman tentang diberlakukannya undang-undang yang dipentingkan pada tingkat implementasi kasus menjadikan pemahaman terhadap perdagangan tidak hanya terhadap suatu konsep, tetapi juga lebih pada suatu tingkatan implementasi ataupun suatu aplikasi yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Perdagangan manusia pada masa-kemasa masih berkelanjutan, hal ini didasari oleh martabat manusia itu sendiri. Dimana perdagangan manusia itu sendiri termasuk pelanggaran hak asasi manusia, yang pada dasarnya manusia itu sendiri terlindungi dengan adanya Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang masih menjalar hingga saat ini dan diranah modern ini terorganisasi dengan baik, dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari ranah yang kecil menuju ranah yang lebih kompleks, Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Anak sendiri merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak seperti yang diamanahkan konsitusi.<sup>1</sup> Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, anak juga selalu diposisikan sebagai seseorang atau sosok yang paling lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa, maka harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat.<sup>2</sup>

Kasus Perdagangan Online memang marak terjadi seperti yang terjadi di Pontianak dan Surabaya Sekitar Pada Tanggal 13 Januari 2022 di Indonesia khusus perdagangan online di Pontianak juga terdapat kasus prostitusi anak dibawah umur dengan menggunakan aplikasi Michat. Diketahui korban ditawarkan oleh seorang mucikari kepada seseorang yang hendak melakukan hubungan badan dengan korban dan dijual seharga Rp 300.000 namun si korban hanya mendapatkan 50% dari hasil penjualan dirinya. Tidak lama setelah beredarnya berita tersebut, muncul kasus prostitusi online baru yang terjadi di Kota Surabaya<sup>3</sup>. Seperti berita yang telah beredar di media, dan terjadi serupa kasus yang sama Pada tanggal 30 Januari 2022

---

<sup>1</sup> Supriyono Supriyono and Anang Dony Irawan, "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 141-48, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.

<sup>2</sup> Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 78-95.

<sup>3</sup><https://kumparan.com/hipontianak/prostitusi-online-via-michat-di-pontianak-libatkan-anak-tarifnya-rp-300-ribu-1xIcWphTZbx>.

telah terungkap kasus prostitusi online di rusunawa romokalisari surabaya yang melibatkan anak di bawah umur yang berusia 15 tahun. Terungkapnya kasus tersebut bermula dari adanya penggerebegan yang dilakukan warga yang tinggal di rusunawa Romokalisari.<sup>4</sup>

Pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi korban dan keinginannya untuk memiliki telepon genggam baru. Sehingga pelaku membujuk korban untuk menabung uang dengan syarat korban mengikuti perintah pelaku. Seorang korban Anak perempuan yang remaja tersebut dipekerjakan sebagai penyedia prostitusi online melalui layanan aplikasi "Michat". Sehingga penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal sangat diperlukan terhadap anak-anak yang harusnya mendapatkan hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tetapi kenyataannya malah dijual oleh mucikari dan dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan terlebih khusus dalam tindak pidana prostitusi *online* anak.dan . Sehingga dasar hukum dari prostitusi *online* merupakan suatu modus baru perdagangan orang akibat perkembangan teknologi dan informasi.<sup>5</sup>

Tamu yang didapatkan dari aplikasi Michat 'dilayani' korban di rumah pelaku yaitu sebuah rumah di Rusunawa Romokalisari. Korban menerima Tarif Sebesar Rp. 250.000 Dari setiap transaksinya, serta pelaku meminta komisi Rp. 50.000 dari korban. Ironisnya yang mempekerjakan justru tetangganya sendiri. Tindakan pelaku seperti demikian dapat disebut sebagai tindakan pidana perdagangan anak di bawah umur, dan tindakannya melanggar perbuatan asusila.<sup>6</sup>melihat dari beberapa kasus diatas kasus perdagangan online Terutama yang korbanya anak-anak itu marak terjadi dan upayah pengakan hukum di indonesia yang menurut saya masih lemah sehingga perlunya penegakan hukum dan pendampingan terhadap korban perdagangan harus maksimal karena dimana ada hak-hak seorang anak dan kasus perdagangan orang yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, sehingga dari kedua kasus tersebut Diatur diperdagangan orang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ,Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban,Undang-Undang,No.11 Tahun 2008 Informasi dan Elektronik.dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan online.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan online?. 2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh anak sebagai korban perdagangan online?

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis memilih kasus tersebut dengan tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Times Indonesia, "DPRD Surabaya Usut Tuntas Kasus Prostitusi Anak Di Rusunawa Romokalisari," 2021.

<sup>5</sup> Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang (Semarang: Pustaka Magister, 2013), h. 32.

<sup>6</sup> Liputan6.com, "Prostitusi Online Anak Menjalar Di Rusun Romokalisari Surabaya," 2022.

mengurangi kasus prostitusi yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan beberapa informasi kepada masyarakat dengan harapan tidak akan terjadi lagi kasus prostitusi pada anak di Surabaya dan kota besar lainnya. Penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer: dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder: melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis. Berdasarkan keempat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta buku dan jurnal hukum tersebut dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam membahas beberapa kasus prostitusi anak yang terjadi di sosial media, dimana kasus prostitusi tersebut mencakup pelanggaran Hak Asasi manusia, pelanggaran Hak anak dan perdagangan orang yang terjadi di sosial media.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Dan Perbuatan Hukum;**

#### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online**

Perlindungan hukum adalah tempat yang melindungi segala aspek perbuatan atau hal-hal yang melanggar hukum sehingga harus dilindungi karena perlindungan terhadap korban, juga menegakan kesamarataan bagi semua elemen masyarakat sekiranya harus memberikan pengawasan hukum terhadap anak korban Tindakan kejahatan. sebab sudah ada didalam ketentuan hak asasi manusia pada anak serta seluruh warga Indonesia harus bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak luput dari pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara. Di era globalisasi banyak kemajuan teknologi serta mode transportasi sangat pesat dan diimbangi juga tingkat kejahatan yang ada pada saat ini, seperti perdagangan manusia terhadap anak, yang dimana menggunakan media sosial sebagai alat untuk memudahkan untuk mencari korban yaitu anak seperti di MiChat dan aplikasi lainnya. Sehingga didalam perlindungan hukum perlu adanya aturan yang dimana seorang anak korban harus dilindungi dan dijamin keamanan serta kenyamanan atas keberlangsungan hidupnya yang sudah diatur didalam Undang-Undang yang terkait dengan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No35 Tahun 2014 Perlindungan

<sup>7</sup> Ratih Probosiwi and Daud Bahransyaf, "PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>.

Anak.yang menjelaskan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.maka dari itu Perlunya perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan anak pada peraturan tersebut masih banyak timbulnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Kurang perlindungan serta layanan perlindungan bagi korban kekerasan yang difasilitasi oleh Negara, untuk melindungi korban.”<sup>8</sup>

- b) Pasal 1 Angka 3&8 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan dari segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Ini”.
- c) Pasal 45 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjelaskan “Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

Sehingga perlindungan terhadap Anak-anak terutama anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin atau himpitan ekonomi kurang memenuhi, anak-anak yang kehilangan keluarga akibat perceraian, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga (child abuse). Seharusnya anak harus Mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia terutama bagi anak usia sekolah seharusnya yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,yang menjaga mengenai hak-hak anak antara lain hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan kesehatan dasar, beribadah menurut ajaran agama, berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial Sehingga tidak dapat berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia<sup>9</sup>. khususnya untuk kepentingan bisnis pelacuran atau prostitusi. Alhasil, anak-anak perempuan luluh oleh bujuk rayu dengan mudahnya menjadi objek eksploitasi seksual, baik itu pelanggan maupun

---

<sup>8</sup> Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitianiingtyas, “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Universitas Wijaya Kusuma* 22, no. 2 (2020): 119–25.

<sup>9</sup> Tatik Mei Widari, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012): 28–47

mucikari sendiri.<sup>10</sup>Pada kenyataannya perdagangan orang, bahwa korban perdagangan orang yang lebih dominan adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan mendapatkan Tindakan kejahatan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu,diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik perdagangan yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, Kasus ini sangat sering terjadi di kota-kota besar cseperti kota Surabaya,Jakarta,Bandung,Pekanbaru.<sup>11</sup>

Sehingga Pengertian perlindungan hukum sudah dijelaskan didalam pasal sebagai berikut (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No35 Tahun 2014 Perlindungan anak jo Pasal 1 Angka 3jo8 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Pasal 45 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)) Yang dimana dari Pasal diatas adalah pengertian tentang perlindungan hukum kepada korban mendapatkan perlindungan dari Tindak kejahatan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .ini sama-sama berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi korban. Yang dimana korban harus diberikan perlindungan dari bermacam-macam bentuk tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri,yang dimana korban memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal serta korban harus mendapatkan pelayanan khusus,serta tidak akan menjadi objek kejahatan perdagangan manusia yang akan datang karena perlindungan terhadap korban sudah diatur didalam Undang-Undang.

Salah satu yang membutuhkan perlindungan hukun adalah kejahatan perdagangan online yang marak terjadi dan korbannya adalah seorang anak sehingga melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat faktor tersebut karena dampak adanya globalisasi yang sangat pesat tetapi kearah yang negatif dan akibatnya dari dampaknya globalisasi munculnya Tindakan kejahatan perdagangan online yang diatur didalam undang-undang yang ada, sehingga kasus perdagangan online yang beredar saat ini sangat berdampak negatif terhadap pengguna media sosial, maka dari itu Perdagangan online sendiri adalah bentuk kejahatan yang yang dilakukan secara terorganisir.<sup>12</sup>dimana Tindakan kejahatan bertentangan dengan hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan dan bisa dilakukan secara berkelompok atau perorangan mereka menggunakan cara tipu muslihat guna untuk mengelabui korban agar tertarik melakukan perbuatan yang di suruh oleh pelaku karena korban di iming-imingi atau di janjikan diberikan uang yang besar oleh pelaku,sehingga perbuatan pelaku dapat diatur didalam Undang-Undang yang ada.Meskipun sudah diatur mengenai perlindungan hukum mengenai anak masih saja terjadi macam-macam jenis kejahatan yang umum maupun yang khusus, cyber antara lain prostitusi online

<sup>10</sup> 1 Prof. Dr. Bagong Suyanto (2019) SOSIOLOGI ANAK, Surabaya: Kencana, Hlm. 199

<sup>11</sup> Yulia Monita, "Kata Kunci : Perlindungan Korban.," *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, 2007, 160–71.

<sup>12</sup> Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang*"

melalui aplikasi Michat. prostitusi adalah kegiatan seseorang yang menjadi obyek kejahatan perdagangan melalui media elektronik dan prostitusi online yang dimaksud yaitu CyberCrime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan jejari media sosial yang ada.<sup>13</sup> Sehingga munculah aplikasi Michat yang dimana seseorang bisa mengakses aplikasi tersebut tanpa pungutan biaya serta orang dewasa maupun anak-anak juga bisa menggunakan aplikasi tersebut sehingga penegak hukum dan pengawasan penggunaan aplikasi Michat harus lebih di perketat karena penyalahgunaan teknologi dan informasi yang melanggar Tindakan asusisala juga diatur dibawah Undang-Undang. Pelaku perdagangan orang melalui online diatur di dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP yang berbunyi perdagangan Wanita dan laki-laki yang belum cukup umur dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 TPPO “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan Pasal 17 Undang-Undang No 21 tahun 2007 TPPO Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (a) Pasal 76F Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. dan dihukumnya di dalam Pasal 83 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (b) Pasal 27 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dokumen elektronik memiliki atau melanggar kesusilaan dan didalam Pasal 45 juga dijelaskan jika memenuhi

---

<sup>13</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 45.

unsur diatas didalam pasal 27 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1.000.000.000.

kasus ini menggunakan teori absolut atau mutlak. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.

Pasal 297 KUHP sebagai *lex generalis* terhadap perundang-undangan diluar KUHP yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis*. Hendaknya diingat adanya adagium *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* (undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan memberikan efek jera dan memperberat ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP Sehingga berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ketentuan Undang-undangan yang bersifat khusus yang diatur di luar KUHP maka lebih diutamakan guna pemberantasan tindak pidana perdagangan orang daripada perundang-undangan lain yang bersifat umum. Sehingga sanksi pidana yang diberlakukan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 2 jo pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimana pelaku menerima hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan Pasal 17 Undang-Undang No 21 tahun 2007 TPPO Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>14</sup>

### **Upaya Hukum Yang Diberikan kepada Anak Sebagai Korban Perdagangan Online**

Upaya hukum adalah solusi yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang korban yang dimana korban tersebut yang tidak terpenuhi hak-haknya atas keadilan, yang dimana memeberikan rasa nyaman dan tentram atas Tindakan pidana yang pernah diterima korban. .maka diatur didalam.demikian upaya hukum yang tertera di pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk komisis perlindungan anak karena (KPAI) Memiliki peran yang cukup besar terhadap tumbuh kembang seorang anak sehingga mereka memiliki tugas untuk melindungi Anak yang Menjadi korban Perdagangan Online.peran dan tugas (KPAI) terhadap korban perdagangan online adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a) Memberikan pendampingan terhadap korban agar hak-hak anak terpenuhi
- b) Melakukan pemantuan secara menyeluruh terhadap terlaksanannya

<sup>14</sup> W Sholehah, "Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," 2011, <http://lib.unnes.ac.id/2807/>.

<sup>15</sup> Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual KomersialMelalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215

- perlindungan terhadap anak
- c) Memberikan kajian strategis terhadap permasalahan yang terjadi dan berkaitan dengan anak
  - d) Melakukan nasihat serta bantuan hukum untuk mempertimbangkan perkara di pengadilan mewakili kepentingan anak
  - e) Memberikan pengobatan dan rehabilitasi terhadap kondisi tertentu anak
  - f) Memberikan pendidikan dan pelatihan serta pengenalan terkait hak anak dan upaya perlindungan bagi anak.
  - g) Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib atas adanya Tindakan pelanggaran terhadap anak

Negara memberikan perlindungan kepada korban agar hak asasi manusia atas anak terpenuhi. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Pasal 69A Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 59 ayat 1 yang “menjelaskan pemerintah, pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak” ,Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada anak yang telah diatur dalam pasal 59 ayat 2 huruf J yang menjelaskan anak korban kejahatan seksual dapat diberikan perlindungan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Konseling

Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi. Upaya bantuan konseling yang dapat dilakukan yaitu berupa pendekatan psikoterapi sejak dini yang bertujuan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi tersebut membantu korban dalam mengembalikan kepercayaan atas kemampuannya sendiri. Pemerintah maupun Lembaga-lembaga yang dapat melakukan kegiatan konseling tersebut antara lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada permasalahan

---

<sup>16</sup> Fitriani Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

perlindungan korban yang dibantu oleh keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup>

b) Pelayanan/Bantuan Medis

Selain menderita secara mental, ternyata korban tindak pidana online juga menderita secara fisik. Oleh sebab itulah korban tindak pidana prostitusi online berhak mendapatkan pelayanan secara medis. Bentuk pelayanan medis yang dapat dilakukan dalam hal ini berupa pemeriksaan kesehatan dan perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*Visum et Repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Serta diperlukan juga surat keterangan medis apabila hendak diproses secara hukum.<sup>18</sup>

c) Bantuan Hukum

Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan berupa advokasi serta pendampingan khusus terhadap korban prostitusi online, dan melakukan pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang dianggap dapat merusak generasi bangsa serta melakukan penciptaan ketentuan hukum baru yang dianggap dapat lebih memenuhi kebutuhan tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>19</sup>

Perlindungan advokasi yang diberikan kepada korban dapat berupa sosialisasi agar korban prostitusi online mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Upaya bantuan hukum yang dilakukan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan yang harus diberikan meskipun tidak diminta oleh korban.<sup>20</sup> Bantuan hukum ini diberikan karena mengingat tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban prostitusi online pada aplikasi MiChat yang masih rendah dan apabila dibiarkan begitu saja dan tidak memberikan bantuan hukum secara maksimal maka akan mengakibatkan kondisi korban menjadi semakin terpuruk.

d) Pengawasan

Dalam upaya perlindungan ini dapat dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana prostitusi online. Daerah-daerah rawan tindak pidana prostitusi online biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Pekanbaru yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga banyak Wanita dewasa maupun anak-anak yang menjadi korban prostitusi online melalui media sosial salah satunya

---

<sup>17</sup>Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005),h. 18.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori Dan Kebijaksanaan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h.43

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 45.

aplikasi MiChat. Lembaga-lembaga yang dapat bertugas dalam melakukan pengawasan antara lain adalah pemerintahan, Lembaga negara, Lembaga non pemerintahan, pihak keluarga serta masyarakat luas.<sup>21</sup>

e) Pencegahan

Upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap prostitusi online antara lain dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas akan bahayanya prostitusi online yang nantinya juga dapat merusak generasi penerus bangsa. Oleh sebab itulah masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan segera melapor kepada aparat penegak hukum Ketika terjadi tindak pidana prostitusi online terhadap anak maupun orang dewasa. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upayah Korban perdagangan Manusia juga diatur didalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban diatur didalam pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “korban berhak untuk mendapatkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia; mendapatkan rasa aman; mendapatkan keadilan; tidak diskriminatif; dan mendapatkan kepastian hukum”. Adapun korban kejahatan perdagangan online juga diatur didalam
- b) Pasal 6 Undang-Undang no.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di jelas kan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,korban berhak mendapatkan bantuan seperti bantuan medis; bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Maka dari Undang-Undang ini membuat suatu lembaga kemasyarakatan untuk melindungi korban dari tingakan kejahatan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas untuk melindungi korban sesuai pasal 28 yang menjelaskan “bahwa setiap saksi dan /atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari (LPSK) bila mana memenuhi syarat-syat yang diberikan oleh (LPSK) yaitu setiap keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban dalam persidangan sangat penting agar korban bisa di pantau serta dijaga dari adanya ancaman dari luar yang mungkin bisa

---

<sup>21</sup> Abdurahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), h.11.

membahayakan korban itu sendiri.

Sehingga Upaya perlindungan hukum bagi korban diatur didalam yang di (Pasal 59 ayat 1 *jo* 2 huruf J *jo* Pasal 69A *jo* Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, yang dijelaskan sebagai berikut:

Upaya preventif atau non penal adalah penanggulangan Tindakan kejahatan untuk mencegah terjadinya Tindakan yang sama dengan cara memperbaiki sikap yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama agar tidak adalagi kejahatan yang serupa.yaitu dengan usaha memperbaiki perilaku atas pelaku dan perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan serupa.semoga tidak ada lagi kejahtan seperti yang dilakukan pelaku. upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif atau non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak dilakukan dengan pendekatan:

1. Memberikan Pendekatan Budaya atau Kultural
2. Memberikan sosialisai kepada orang tua agar mengawasi anaknya.
3. Memberikan Pendekatan Sosial kepada masyarakat sekitar.

Upaya penanggulangan pencegahan tindak pidana prostitusi *online* yang termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* melalui pendekatan sosial antara lain:

- a) Di lingkungan Pendidikan (Sekolah)
- b) Di lingkungan masyarakat sekitar.

Pentingnya usaha-usaha preventif untuk mencegah anak remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi online.<sup>22</sup>

- a) Memberikan pendidikan seks di sekolah-sekolah yang artinya memberikan sosialisai tentang bahaya seks bebas atau diluar nikah.
- b) Melakukan penyuluhan kepada siswa remaja tentang bahaya penyakit kelamit seperti penyaki sivilis dan genero
- c) Memberikan nasehat kepada siswa remaja dengan wawasan yang luas dan bagaimana cara menggunakan media sosial dalam melihat internet hal-hal yang positif
- d) Memberikan pertolongan kepada siswi remaja yang sudah mulai terlihat kedewasan terhadap kehidupan seks dan perawatan atas

---

<sup>22</sup> Adang Yermil Anwar, Kriminologi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 358.

mentan serta jiwa dan raga terhadap anak remaja disekolah.

Upaya Represif dapat diartikan sebagai suatu bentuk penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Tujuan dari dilakukannya upaya represif adalah untuk menindak dan memperbaiki tindakan yang melanggar hukum yang telah pelaku lakukan sehingga nantinya diharapkan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Dalam pelaksanaannya, upaya represif dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Pada beberapa kasus prostitusi online yang telah diproses, tahap penyelidikan berawal dari pihak korban dan saksi melaporkan kejadian kepada kepolisian dan dari pihak kepolisian akan melangkah ke lidik. Pada saat proses lidik tersebut, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain:

- 1) *Interview* adalah tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk dimintai keterangan tentang suatu hal.
- 2) *Observasi* adalah pemantauan atau pengawasan terhadap objek yang dilakukan secara cermat sehingga diperoleh informasi secara langsung dalam rangka penyelidikan.
- 3) *Surveillance* adalah pengawasan dan pengamatan yang dilakukan secara tertutup agar diperoleh informasi dalam rangka pengumpulan bukti.
- 4) *Undercover* adalah usaha penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara tertutup (rahasia) sehingga objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Sedangkan dalam tahap penuntutan adalah Tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Tahap mengadili adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim secara jujur, bebas dan tidak memihak kepada siapapun pada saat dilakukannya sidang pengadilan sehingga sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh hakim pada tahap mengadili antara lain:

- a. Menerima perkara yang diajukan di pengadilan
- b. Memeriksa perkara yang telah diajukan
- c. Memutuskan perkara pidana secara adil.<sup>23</sup>

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penuntut umum maupun hakim harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>23</sup> Ramadhan Kasim and Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas Dan Perkembangannya PascaPutusan Mahkamah Konstitusi)* (Malang: Setara Press, 2019), h. 192.

perundang-undangan perlindungan anak dan juga KUHAP.

## KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan online diatur di pasal 297 KUHP *jo* Pasal 2 Ayat 2 *jo* pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 *jo* Pasal 27 ayat 1 *jo* Pasal 45 No 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Dan Elektronik . Maka dari analisis saya bentuk perlindungan hukum yang diterima korban yang dimana Pelaku Tindakan kejahatan Perdagangan online dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 *jo* pasal 17 UU No 21 Tahun 2007 TPPO yang dijelaskan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan Pasal 17 Undang-Undang No 21 tahun 2007 TPPO Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (non penal) dan represif, (penal). Upaya preventif atau non penal adalah bentuk penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pemberian pendekatan sosial-budaya serta sosialisasi kepada orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anaknya didalam Lembaga KPAI dan LPSK. dan Upaya represif adalah upaya penanggulanagna kejahatan yang dilakukan setelah proses kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian maupun pengadilan yang berwenang untuk mengadili kejadian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pemabangunan Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1978), h.11.
- Adang Yermil Anwar, Kriminologi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 358.
- Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah (2014), "Perlindungan Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang"
- Choirna, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), h. 18.
- Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.
- Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitiantingtyas, "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Universitas Wijaya Kusuma* 22, no. 2 (2020): 119-25.

- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang* (Semarang: Pustaka Magister, 2013), h. 32.  
<https://kumparan.com/hipontianak/prostitusi-online-via-michat-di-pontianak-libatkan-anak-tarifnya-rp-300-ribu-1xIcWphTZbx>.
- Liputan6.com, "Prostitusi Online Anak Menjalar Di Rusun Romokalisari Surabaya," 2022.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 45.
- Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori Dan Kebijakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h.43
- Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215.
- Prof. Dr. Bagong Suyanto (2019) *SOSIOLOGI ANAK*, Surabaya: Kencana, Hlm. 199
- Ramadhan Kasim and Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas Dan Perkembangannya PascaPutusan Mahkamah Konstitusi)* (Malang: Setara Press, 2019), h. 192
- Ratih Probosiwi and Daud Bahransyaf, "PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.88>.
- Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 78-95.
- Supriyono Supriyono and Anang Dony Irawan, "Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 141-48, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>.
- Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 15 (2012): 28-47
- Times Indonesia, "DPRD Surabaya Usut Tuntas Kasus Prostitusi Anak Di Rusunawa Romokalisari," 2021.
- W Sholechah, "Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)," 2011, <http://lib.unnes.ac.id/2807/>.
- Yulia Monita, "Kata Kunci: Perlindungan Korban.," *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, 2007, 160-71.